

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : Kd. 05.03/3/PP.02.3/ 459 /2010
T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Agama .
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Orgtanisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- MEMBACA** : Surat Panitia Pendiri Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ma'arif Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Nomor : 01/NU/MI-SM/2009 tanggal September 2009 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI: SAROLANGUN
PADA TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2010**



Tembusan Yth :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. DITJEN Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI di Jakarta
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
5. Kepala Madrasah yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

Nomor : Kd.05.03/3/PP.02.3/159/2010
TANGGAL : 28 September 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1		3	4	5
1	MADRASAH IBTIDAIYAH AL MA'ARIF Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun	101.2.15.03.0016	MI/03/03/16/2010	Terdaftar

Pemeriksa	Kasi	Ka. Subbag TU
		

